



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900/Kep. 223-BKAD/2025

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN BUPATI LEBAK
NOMOR 900/KEP. 471-BKAD/2024 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA
PENGELUARAN DAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep. 471-BKAD/2024, tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep. 192-BKAD/2025;
- b. bahwa terdapat Surat Camat Warunggunung Nomor: 900/71-Kec/VI/2025, Perihal Usulan Permohonan Pergantian Bendahara Pengeluaran Kantor Kecamatan Warunggunung Tahun Anggaran 2025, tanggal 11 Juni 2025, maka perlu dilakukan perubahan Lampiran pada Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.471-BKAD/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.471-BKAD/2024 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Rekening Satuan

Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
8. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 104), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 69);
9. Peraturan Bupati Nomor 443 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 443); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 443 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

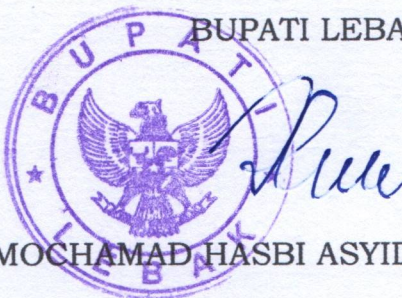
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 900/KEP.471-BKAD/2024 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Mengubah Lampiran Daftar Bendahara Pengeluaran dan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang tercantum dalam Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep.471-BKAD/2024 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 900/Kep.192-BKAD/2025, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 2 Juli 2025

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

Yth. Camat Warunggunung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep. 223-BKAD/2025

Tanggal : 2 Juli 2025

Tentang : Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.471-BKAD/2024 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2025

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN DAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA BENDAHARA PENGELUARAN SEBELUM PERUBAHAN	NAMA BENDAHARA PENGELUARAN SETELAH PERUBAHAN	NO. REKENING BANK BANTEN
1.	KECAMATAN WARUNGGUNUNG	ENDANG SUHERMAN NIP. 196706042009061002	AHMAD FAIZ, A.Md. Kom NIP. 199301042025051002	0821006317



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA